

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sejumlah jenis kejahatan baru telah muncul di era modern, termasuk kejahatan transnasional seperti korupsi, Penyelundupan orang, barang, dan uang, serta pelanggaran yang lebih berat termasuk perang, agresi, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.¹ Salah satu kejahatan yang paling banyak menyita perhatian publik adalah perdagangan manusia. Baik melalui media sosial maupun media tradisional, kita sering mendengar tentang kasus perdagangan manusia.

Kejahatan perdagangan manusia yang keji terkenal sulit untuk ditindak karena kompleksitasnya. Meskipun perdagangan manusia terjadi di dalam dan di luar batas Negara Indonesia, diskusi tentang masalah ini cenderung berpusat pada perempuan karena kerentanan khusus yang mereka hadapi. Fakta bahwa beberapa kasus semacam ini terjadi di berbagai tempat dan waktu membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk menyelidiki sudut pandang hukum pidana Islam dan dampak dari kesaksian saksi pidana dalam mengadili mereka yang bertanggung jawab atas tindak pidana perdagangan orang.

Karena masalah yang terus berkembang ini, Pemberantasan perdagangan orang merupakan fokus dari UU No. 21, yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Dalam hukum pidana, “tindakan merekrut, pengangkutan, penampungan, pengiriman luar atau dalam negeri, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau memberi manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi.”

Sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan seseorang dengan

¹ Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2014), h.14.

ancaman kekerasan dan dengan tujuan untuk dieksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).²

Bahwa ia terdakwa HW, bersama dengan saksi Hj. Siti Aisyah (penuntutan dilakukan terpisah) pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 dan bulan Januari 2019 atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia,³

Bahwa bermula saat saksi Pajariadi (alias Fajri) mengantarkan korban SN (alm) bertemu dengan saksi Hj. Siti Aisyah di Dusun Berobot Desa Renggagata, Kec. Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2018 di mana pada saat itu korban SN (alm) dengan membawa berkas dokumen identitas diri mengutarakan niat untuk berangkat ke Luar Negeri sebagai tenaga kerja dan menanyakan kepada saksi Hj. Siti Aisyah mengenai pemberangkatan tenaga kerja ke Luar Negeri.

Tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

“Menerima seseorang dengan cara mengikatnya dalam suatu perjanjian utang piutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

² pemerintah pusat, “Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-2007>.

³ Dimas Hutomo, “Pembuktian Unsur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Hukum Online, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-unsur-dalam-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt5cda2539ebb6a/>.

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Setelah itu, pelaku didenda sebesar 2.000.000.000 Rupiah dan dihukum penjara selama 1 tahun. Putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Pya. dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Praya.⁴

Baik sumber primer maupun sekunder berkontribusi pada data yang digunakan dalam studi pustaka ini. Sumber-sumber utama adalah UU No. 21 Tahun 2007, yang juga disebut UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Sahih Bukhari. Bahan tambahan berasal dari literatur hukum dan fiqh yang relevan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan pencerahan pada data yang dikumpulkan tentang perspektif hukum Islam tentang perdagangan orang dalam rangka merumuskan reformasi yang lebih efektif yang mempertimbangkan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk membandingkan dan mengkontraskan sistem hukum.⁵

Ajaran Islam mencakup kebaikan dan kasih sayang untuk semua orang. Hukum dan etika Islam, termasuk semua keinginan untuk berbuat baik, larangan penipuan, larangan kekerasan, dan seruan untuk memerangi ketidakadilan dalam segala bentuknya, secara logis dibangun di atas gagasan ini. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang mencakup beberapa jenis pelanggaran, beberapa di antaranya dapat dikatakan tidak adil. Mengambil hak-hak orang lain nyawa, harta benda, atau martabat mereka melalui tindakan kekerasan, penistaan, penelantaran, atau jenis pelecehan lainnya dianggap sebagai ketidakadilan dalam pandangan Islam.⁶

Dalam hukum pidana Islam, terdapat beberapa kategori kejahatan yang diatur berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' (kesepakatan ulama). Kejahatan dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok besar, yaitu hudud, qisas, dan ta'zir. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kategori beserta referensinya:

⁴ Putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN Pya

⁵ Nuril Hidayah, “Posisi Teori I’jâz Al-Qur’ân ’Âisyah Abdurrahmân Bintu Al-Syâthi’dan Sumbangannya Dalam Kajian Al-Qur’an,” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* VII, no. 2 (2015): 1–23, <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An-Nur/article/view/64>.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Anti Trafiking* (Jakarta: Setara Press, 2021), h.91-93.

a. Hudud

Hudud (حدود) adalah jenis kejahatan dalam syariat Islam yang memiliki hukuman yang sudah ditentukan secara tegas oleh Allah. Hukuman-hukuman ini dianggap sebagai hak Allah dan tidak dapat diubah oleh manusia. Setiap pelanggaran terhadap hukum-hukum hudud dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ketentuan Allah, sehingga hukuman yang diberikan bersifat tetap dan tidak bisa diringankan.

Beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori hudud antara lain zina, qadzf, mencuri, merampok (hirabah), dan murtad. Zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur (24:2). Qadzf adalah tuduhan palsu terhadap orang lain yang dianggap berzina tanpa bukti yang sah (Al-Qur'an, Surah An-Nur, 24:4). Mencuri adalah tindakan pencurian dengan syarat tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah (5:38). Merampok atau hirabah adalah perbuatan kriminal yang mengancam keselamatan orang banyak (Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah, 5:33). Sementara itu, murtad adalah orang yang meninggalkan agama Islam dengan sadar, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:217).

Hudud memiliki hukuman yang jelas sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Sebagai contoh, pelaku zina yang sudah menikah akan dihukum rajam, sementara yang belum menikah akan dicambuk. Untuk pencurian, hukuman yang diberikan adalah pemotongan tangan. Setiap hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban dalam masyarakat

b. Qisas

Qisas (قصاص) adalah hukum balasan yang setara dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum qisas, seseorang yang melakukan tindak pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan dapat dihukum dengan hukuman yang setara. Namun, keluarga korban memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka ingin menerima pembalasan atau memaafkan pelaku. Jika mereka memilih untuk memaafkan, pelaku bisa diberikan kompensasi (diyat).

Kejahatan yang termasuk dalam kategori qisas antara lain pembunuhan dan penganiayaan. Untuk pembunuhan, hukumannya adalah pembunuhan balas, yaitu membunuh pelaku dengan cara yang sama seperti korban dibunuh (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, 2:178). Sedangkan untuk penganiayaan, jika tindakan tersebut menyebabkan cedera atau luka berat, hukuman qisas bisa berupa luka atau cedera yang setara dengan yang diterima oleh korban (Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, 2:178).

c. Ta'zir

Ta'zir (تعزير) adalah kejahatan yang tidak memiliki hukuman yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hukumannya ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan kondisi dan kebijakan yang ada. Kejahatan ini bersifat fleksibel dan bergantung pada peraturan yang diterapkan oleh negara atau pemerintahan Islam. Beberapa contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori ta'zir antara lain kehilangan hak sosial, seperti berjudi, minum minuman keras, atau penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, korupsi dan penipuan yang merugikan banyak orang serta masyarakat juga termasuk dalam kategori ini, sebagaimana diingatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2. Pelanggaran moral atau etika, seperti tindakan yang bertentangan dengan norma agama tetapi tidak memiliki hukuman spesifik dalam teks-teks suci Islam, juga dapat dikenakan hukuman ta'zir. Dengan demikian, ta'zir memberikan ruang bagi penguasa untuk menyesuaikan hukuman sesuai dengan kondisi sosial dan kebijakan yang berlaku.

Berbagai langkah yang berhasil memberantas habis penindasan manusia diperlukan untuk mengurangi kejahatan perdagangan manusia. Hentikan perdagangan perempuan dan anak-anak dan sebarkan informasi tentang pekerja migran yang sah. Dengan demikian, pemerintah harus memastikan keselamatan pekerja di luar Negeri dan memilih dan menyeleksi lembaga mana yang berpartisipasi dalam perekrutan. Kedua, untuk membantu para korban, terutama anak-anak, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok masyarakat harus

mengambil tindakan yang lebih komprehensif untuk mengakhiri perdagangan manusia. Hal ini termasuk mengakhiri kekerasan dan pemaksaan yang ditujukan kepada perempuan dan mengedukasi masyarakat melalui program-program penyuluhan yang berfokus pada pendekatan yang berpusat pada perempuan.⁷

Mengingat isu-isu ini dan dalam upaya untuk mengurangi perdagangan manusia, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia yang terkenal, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengakuan dan pelestarian hak asasi manusia merupakan alasan utama dari undang-undang ini, yaitu untuk melindungi, melestarikan, dan meningkatkan martabat manusia. Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah menyatakan persetujuannya terhadap Undang-Undang Anti Perdagangan Orang. Sebagai hasil dari undang-undang ini, anggota masyarakat akan diminta untuk melaporkan kejahatan di daerah mereka dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk memerangi perdagangan manusia. Tujuannya adalah untuk membuat penegak hukum lebih efisien dalam memerangi kejahatan ini.⁸

Karena berdampak pada rasa aman masyarakat Indonesia, tindak pidana ini perlu mendapat perhatian lebih. UU No. 21 tahun 2007, yang bertujuan untuk mengakhiri perdagangan manusia, mendefinisikan kejahatan ini sebagai suatu perbudakan modern yang ditandai dengan perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Hal ini diperkirakan lebih sering terjadi di Negara-negara lain. Republik Indonesia, sebuah Negara Kesatuan, juga tidak kebal terhadap praktik perbudakan modern.⁹

⁷ Najlah Naqiyah, *Otonomi Perempuan* (Malang: Bayumedia, 2005), h.21-22.

⁸ pemerintah pusat, Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁹ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), h.6.

Berangkat dari kisah peristiwa di atas, peneliti bermaksud mengangkat pembahasan ini menjadi sebuah tesis dengan judul “Tindak Pidana perdagangan Orang dalam Migrasi Tenaga Kerja menurut perspektif Hukum Pidana Islam. (Analisis Putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN.Pya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya mengenai tindak pidana perdagangan orang, berikut ini adalah isu-isu yang ingin dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN.Pya sanksi kepada terdakwa?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terkait dengan unsur-unsur dalam putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN.Pya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terkait dengan unsur-unsur dalam putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN.Pya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan penjatuhan putusan sanksi kepada terdakwa.
2. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terkait unsur-unsur tindak pidana dalam putusan yang peneliti bahas.
3. Untuk Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terkait sanksi putusan dalam putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN.Pya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak jarang terjadi di Indonesia memberikan beberapa dampak negatif. Seperti yang telah dijelaskan di atas maka peneliti harap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui tinjauan hukum pada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif Hukum Pidana Islam. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran

dan sumber literatur yang dapat memperkaya ilmu Hukum Pidana Islam, khususnya pada permasalahan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai penambah data yang berguna untuk peneliti selanjutnya. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian dengan topik yang mirip.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terutama ditujukan untuk Pengadilan Negeri dan Masyarakat. Dalam konteks hukum Pidana, penelitian ini diharap dapat membantu pengadilan Negeri dalam menilai kasus-kasus yang melibatkan pelaku atau korban perdagangan orang. Kemudian untuk masyarakat penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah perdagangan orang. Informasi yang diperoleh dari penelitian dapat disosialisasikan untuk mengedukasi orang tua, guru, dan masyarakat luas tentang tanda-tanda perdagangan orang dan cara mengatasinya. Serta, dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor risiko perdagangan orang serta strategi pencegahannya.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir skripsi ini berangkat dari permasalahan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal yang berujung pada eksploitasi dan pelanggaran hak asasi, sebagaimana tergambar dalam kasus Heni Wulanasari berdasarkan Putusan PN Praya Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pya. Terdakwa memberangkatkan korban ke Arab Saudi tanpa izin resmi dan di luar prosedur hukum yang berlaku, padahal negara tersebut telah dinyatakan tertutup bagi PMI. Perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan berpotensi sebagai tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku serta efektivitas perlindungan hukum terhadap PMI, dengan menggunakan

pendekatan yuridis normatif serta teori negara hukum, perlindungan hukum, dan pemidanaan.¹⁰

Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pelindung bagi warga Negaranya dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya perdamaian dalam Bhineka Tunggal Ika Indonesia. Karena dalam kondisi warga masyarakat yang beragam perlu adanya norma yang berlaku sehingga mengatur dan terciptanya keselarasan sehingga terbentuknya rasa harmonis dalam keberagaman. Hukum juga harus merespon dengan bijak salah satunya terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).¹¹

Human Trafficking Isu perdagangan manusia merupakan salah satu isu yang terus melanda dunia saat ini. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan atau pengambilan atau organ tubuh. Adapun Penyelundupan Manusia atau Penyelundupan Migran ialah Pengadaan, untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara tidak teratur ke suatu Negara Pihak di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya.¹²

Menurut Pasal 3 Protokol Palermo, perdagangan manusia terjadi ketika seseorang dijerat, diangkut, ditampung, atau diterima oleh mereka yang berada

¹⁰ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

¹¹ Gunawan Santoso, "Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Untuk Perdamaian Dunia," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. politik luar negeri (2023): 354–59, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/437>.

¹² Pratama Naoval Cardani Dhafasha, Anggita Ndaru Nurdiyanti, and Marco Edward Pontoh, "Kerjasama Imigrasi Dengan Instansi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Penyelundupan Manusia," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 759–73, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1434>.

dalam posisi berkuasa atau rentan untuk tujuan eksploitasi.¹³ Hal ini dapat terjadi melalui penggunaan ancaman, paksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan, atau pertukaran pembayaran atau manfaat untuk mencapai persetujuan ini. Dalam upayanya untuk melindungi dan membantu para korban perdagangan orang serta mencegah dan menghapus praktik tersebut, Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang. Faktor dan situasi yang sering dihadapi oleh para korban perdagangan orang antara lain.¹⁴

“Perekutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang melalui kekerasan, penipuan, atau tipu daya, dengan tujuan mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan.” Perdagangan manusia terjadi di hampir setiap industri, termasuk pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan manusia sebagai rumah tangga, pertanian, pertambangan, perikanan, pekerjaan pabrik, dan pekerja seks komersial. Korban perdagangan manusia juga dapat dipaksa menikah dan terlibat konflik bersenjata. Korban mungkin dibayar (sering kali tidak), tetapi upah mereka sangat rendah, pada dasarnya mereka adalah budak. Mengapa perdagangan manusia terjadi? Memahami akar penyebab perdagangan manusia dapat membantu dunia mengatasinya. Berikut adalah sepuluh penyebab utamanya:¹⁵

1. Kemiskina
2. Kurangnya Pendidikan
3. Permintaan tenaga kerja/seks murah
4. Kurangnya perlindungan hak asasi manusia
5. Kurangnya kesempatan ekonomi yang sah
6. Faktor budaya
7. Konflik dan bencana alam

¹³ General Assembly, “III.D.9 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2 November 2000),” *International Law & World Order*, no. November (2014): 1–1, <https://doi.org/10.1163/ilwo-iiid9>.

¹⁴ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, “Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Human Trafficking Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): 235–52, <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52030>.

¹⁵ Emmaline Soken-Huberty, “Disclosure: Human Rights Careers May Be Compensated by Course Providers.,” *Human Rights Careers*, accessed October 1, 2024, <https://www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/>.

8. Kurangnya pilihan migrasi yang aman
9. Penipuan dan intimidasi
10. Keuntungan

Setiap tahun, perdagangan manusia semakin meningkat dan itu juga merupakan masalah yang terus berlanjut. Para korban perdagangan manusia sering menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an, ditemukan ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai perdagangan manusia dalam QS. Annur (24): 33. Adapun penjabaran ayat-ayat tersebut diuraikan sebagai berikut:

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِنَابَ
 مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا
 تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
 يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS An-Nur: 33).”¹⁶

Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan yang tidak memiliki hukuman yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga hukumannya ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan kondisi dan kebijakan yang ada. Kejahatan ini bersifat fleksibel dan bergantung pada peraturan yang diterapkan oleh negara atau pemerintahan Islam. Beberapa contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori ta'zir antara lain kehilangan hak sosial, seperti berjudi, minum minuman keras, atau penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Hadis riwayat

¹⁶ TafsirWeb, “Surat An-Nur Ayat 33,” Tafsirweb, accessed October 10, 2024, <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html>.

Bukhari dan Muslim. Selain itu, korupsi dan penipuan yang merugikan banyak orang serta masyarakat juga termasuk dalam kategori ini, sebagaimana diingatkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2. Pelanggaran moral atau etika, seperti tindakan yang bertentangan dengan norma agama tetapi tidak memiliki hukuman spesifik dalam teks-teks suci Islam, juga dapat dikenakan hukuman ta'zir. Dengan demikian, ta'zir memberikan ruang bagi penguasa untuk menyesuaikan hukuman sesuai dengan kondisi sosial dan kebijakan yang berlaku.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi hukuman. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur materiil (perbuatan yang nyata dilakukan), unsur formil (kesesuaian dengan aturan hukum), dan unsur moral (niat atau kesengajaan pelaku). Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur ini meliputi adanya eksploitasi terhadap korban, penggunaan paksaan atau penipuan, serta niat jahat pelaku. Dalam Islam, perdagangan manusia merupakan bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu."

Hukuman bagi pelaku perdagangan orang dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori ta'zir, di mana hukuman ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan tingkat kejahatan dan dampaknya terhadap korban. Hukuman dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang dianggap adil dan memberikan efek jera. Beberapa ulama merujuk pada prinsip keadilan dalam Islam untuk menegakkan hukuman terhadap pelaku kejahatan berat seperti ini, dengan mengacu pada kaidah "Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).

F. Penelitian Terdahulu

Investigasi perdagangan orang bukanlah hal yang baru. Namun, peneliti berpendapat bahwa fitur-fitur yang berbeda diperlukan dalam semua studi sesuai dengan metodologi yang digunakan dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, meskipun topiknya sama, studi saat ini berbeda dengan studi sebelumnya dalam hal

penyajiannya. Sebelumnya, topik ini telah dipelajari. Untuk lebih menunjukkan bahwa penelitian ini orisinil dan bebas dari plagiarisme, penulis mengutip banyak tesis dan jurnal yang membahas topik yang sama dari berbagai sudut pandang.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan, antara lain:

No	Nama Penulis / Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Nurul Fahmi Andy Langgai yang berjudul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang.	Mengkaji dari sisi hukum tentang dasar pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap kasus perdagangan orang. ¹⁷	Persamaan: Pembahasan tentang <i>Human Trafficking</i> (perdagangan orang) Perbedaan: dalam penelitian ini perkara yang dibahas adalah putusan No.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks Sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Pya.
2.	Mariyah Ulfa yang berjudul tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana positif	Menanggapi dan membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana	Persamaan: kedua hukum tersebut memandang perbuatan trafficking merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbedaan: penelitian ini lebih membahas ke hukum pidana positif, sedangkan penulis

¹⁷ Nurul Fahmy Andy Langgai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan* (Jakarta: Setara Press, 2022), h.4.

		positif. .	membahas ke hukum pidana islam.
3.	Muammar Hafidz Fauzi yang berjudul penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan orang.	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah berdasarkan fakta-fakta, alat bukti yang didapat serta keterangan dari para saksi, ahli, terdakwa dan juga dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku. ¹⁸	Persamaan: menggunakan undang undang yang sama, yaitu UU No 21 tahun 2007. Perbedaan: peneliti ini lebih membahas tentang perdagangan orang terhadap anak- anak, sedangkan peneliti membahas dan memperdalam pada putusan No. 100/Pid.Sus/2020/PN Pya.
4.	Ismail, Dian Eka Putri, Disertasi. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Berhak Mendapatkan Restitusi Penjelasan rinci mengenai Putusan Pengadilan	Persamaan : Membahas <i>Human Trafficking</i> (perdagangan rang) Perbedaan : Menjelaskan Tentang pemenuhan Hak Korban atas Tindak Pidana Perdagangan rang, Sedangkan Penulis terfokus

¹⁸ Muhammad Fauzi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Orang" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

		Negeri Makasar tentang pemenuhan hak korban atas restitusi pasca tindak pidana perdagangan orang. ¹⁹	pada Putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN Pya.
5.	Doktor M. Miftahul Khoir. Berjudul “Restitusi dalam Pasal 48 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,”	mengharuskan pelaku bertanggung jawab atas kejahatan melalui restitusi, seperti yang ditunjukkan oleh pasal ini. UU No. 13 Tahun 2006 dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan sebagai reaksi atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius terkait	Persamaan: Merujuk pada Kasus Perdagangan Orang. Perbedaan: Lebih terfokus pada pertanggung jawaban Terdakwa, Sedangkan Peneliti Terfokus pada Putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN.Pya.

¹⁹ Dian eka Putri Ismail, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)” (Universitas Hasanudin Makasar, 2017).

		dengan perdagangan orang. ²⁰	
--	--	-----------------------------------------------	--

Kebaharuan pada penelitian ini adalah peneliti mengkaji dan menganalisis tentang Putusan No 100/Pid.Sus/2020/PN.Pya tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang yang berlaku yang ditujukan untuk Masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti juga mengkaji dan menganalisis bagaimana sanksi dan hukuman berdasarkan Undang-Undang bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana Perdagangan Orang. Pada penelitian ini juga peneliti menambahkan perspektif hukum pidana Islam dan sanksi bagi kekerasan terhadap perdagangan orang.

Penelitian ini adalah hasil karya peneliti dan tidak mengandung unsur plagiasi. Peneliti menghormati hak cipta dan mengutip secara benar semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Segala kontribusi dari pihak lain telah diakui dengan tepat sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku.



²⁰ Muhammad Miftahul Khoir, "Restitusi Dalam Pasal 48 Ayat 2 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" (IAIN Wali Songo, 2009).